



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SKTT
2. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi
3. Fotocopy dokumen keimigrasian (Pasport, Visa, dll)
4. Surat dari pihak yang menjamin selama di Indonesia
5. Menyertakan Surat Tanda Laport Diri (STLD) dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan, petugas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas persyaratan, memberikan tanda terima waktu pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

waktu penyelesaian 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi WNA

Pengaduan Layanan

Bisa melalui tatap muka langsung dengan petugasnya, atau bisa menghubungi nomor pelayanan pengaduan 087874123195